



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. A.Yani No.3 Procot Slawi Telp. (0283) 491379-491924
KODE POS : 52417 e-mail : dinstegalkab@go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

KABUPATEN : Kabupaten Tegal
PROGRAM : Program Rehabilitasi Sosial
KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab. Tegal dalam rangka mewujudkan Misi Bupati Tegal ke-4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Rehabilitasi Sosial adalah memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial agar dapat berfungsi sosial.

Adapun tujuan dari kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menangani permasalahan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- c. Terlaksananya layanan rujukan ke panti/balai rehabilitasi sosial dan reunifikasi keluarga.

3. SASARAN

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial terdiri atas sub kegiatan :

- a. Penyediaan permakanan
- b. Penyediaan sandang
- c. Penyediaan alat bantu
- d. Pemberian layanan data dan pengaduan
- e. Pemberian layanan rujukan

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dari APBD pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022. Total biaya yang diperlukan Rp 4.762.706.550,- terdiri dari :

- a. Penyediaan permakanan Rp 4.388.900.000,-
- b. Penyediaan sandang Rp 40.425.000,-
- c. Penyediaan alat bantu Rp 161.875.000,-
- d. Pemberian layanan data dan pengaduan Rp 150.000.000,-
- e. Pemberian layanan rujukan Rp. 21.506.550,-

6. KELUARAN

- a. Jumlah penerima bantuan beras untuk anak panti dan penyandang disabilitas
- b. Jumlah lanjut usia penerima jaminan hidup dan bantuan permakanan
- c. Jumlah anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar penerima bantuan permakanan dan sandang
- d. Jumlah alat bantu dan jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu

- e. Jumlah penerima manfaat yang difasilitasi layanan rujukan ke panti/balai rehabilitasi sosial

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI

- a. Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kab. Tegal
b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Tegal

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari s.d. Desember 2022.

Slawi, Juli 2022

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal



Dra. Nurhayati, MM
NIP. 19700426 199001 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan



Wakri, S.Sos. MM
NIP. 19660713 199702 1 001